



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.790, 2014

**BNPT. Perkaran Tindak Pidana Terorisme.  
Perlindungan. Saksi. Penyidik. Penuntut Umum.  
Hakim dan Keluarganya. Pedoman**

**PERATURAN KEPALA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-05/K.BNPT/11/2013  
TENTANG  
PEDOMAN KOORDINASI PERLINDUNGAN  
TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN  
KELUARGANYA  
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK  
INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, dipandang perlu untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya agar terselenggara secara efektif;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir (a) perlu ditetapkan Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
  5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 5 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.**

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada aparat penegak hukum beserta keluarganya dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.
2. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

3. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara tindak pidana terorisme.
5. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana terorisme.
6. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang menangani perkara tindak pidana terorisme.
7. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana terorisme guna kepentingan pemeriksaan.
8. Panitera adalah panitera dan atau panitera pengganti pada pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana terorisme.
9. Petugas Pemasarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pamasarakatan.
10. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud peraturan ini adalah sebagai acuan didalam koordinasi perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan keluarganya serta pihak terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

Tujuan peraturan ini untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan keluarganya serta pihak terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup peraturan ini mengatur tentang koordinasi perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan keluarganya serta